

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan internal auditor. Audit internal menurut Mardiasmo (2005: 31) adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi, termasuk Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 tahun 2005 Pasal 24, menyatakan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas intern pemerintah daerah.

Audit yang di lakukan pada sektor publik berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Hal ini dapat diketahui bahwa auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintah terhadap Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu juga memeriksa dan menilai sifat ekonomis, efisiensi dan keefektifan dari semua pekerjaan dan

pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, bila kualitas audit sektor publik rendah, maka akan mengakibatkan risiko tuntutan terhadap pejabat pemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, kolusi serta ketidak beresan seperti yang terjadi di Indonesia sampai dengan saat ini (Wilopo, 2001: 28) dalam Yuhertiana (2005: 4).

Auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang untuk dapat meletakkan kepercayaan sebagai pihak yang bisa melakukan audit atas laporan keuangan dan dapat bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan. Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seorang auditor. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni: (1) Standar umum, (2) Standar Pekerjaan Lapangan, dan (3) Standar pelaporan. Dimana standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Martiyani, 2010: 1).

Profesi akuntan adalah profesi yang berlandaskan kepercayaan dari masyarakat. Namun dengan terjadinya kasus-kasus *make up* laporan keuangan oleh auditor serta terungkapnya kolusi antara Kantor Akuntan Publik dengan kliennya agar lolos *go public* menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya menaruh kepercayaan terhadap profesi akuntan (Nataline, 2007: 14).

Profesi internal auditor sangat dituntut akan kemampuannya memberikan jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diperintahkan oleh manajemen tertinggi organisasi. Peningkatan pengawasan internal didalam suatu organisasi tentunya menuntut tersedianya interna audit yang baik, agar tercapainya suatu proses pengawasan internal yang baik pula. Dengan adanya internal audit maka akan diperoleh hasil proses audit yaitu berupa temuan audit, temuan audit dihasilkan dari proses perbandingan antara apa yang seharusnya terdapat dan apa yang ternyata terdapat. Singkatnya temuan audit adalah penyimpangan dari norma atau standar yang telah ditetapkan. karena penyimpangan ini pengawasan internal harus jeli dan mempunyai pengalaman dan daya analitis kritis yang tinggi sehingga penyimpangan yang dilakukan dapat terdeteksi dan dapat diungkapkan dalam temuan audit. Oleh karena itu profesi internal auditor adalah profesi yang sangat unik dan menantang (Ariani, 2009).

Untuk meningkatkan kualitas peran internal auditor dalam mengungkapkan temuan audit, internal auditor memerlukan kemampuan profesionalisme yaitu kemampuan individu dalam melaksanakan tugas, yang berarti kualifikasi personalia yang sesuai dengan bidang tugas internal audit dan berkaitan dengan kemampuan profesionalnya dalam bidang audit serta penguasaan atas bidang operasional terkait dengan kegiatan perusahaan/organisasi. Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas dan profesionalisme pada internal auditor dan merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan perusahaan (Asikin, 2006).

Pengawasan yang dilakukan oleh auditor pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan efisiensi nasional, sehingga auditor pemerintah harus menjaga dan senantiasa meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah pendidikan di bidang akuntansi, karena dengan pendidikan di bidang akuntansi maka seorang auditor dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam kaitannya untuk melaksanakan tugas audit. Untuk membuktikan keahlian atau profesionalisme seorang auditor harus memiliki pengalaman dalam praktek audit, karena auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan auditor yang berpengalaman (Kaplan, *et al*, 1989) dalam (Asikin, 2006: 795). Senada dengan hal tersebut Ashton (1991) mengatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman merupakan komponen penting dari audit *expertise*. Profesionalisme auditor pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh pelatihan-pelatihan yang diikuti.

Audit menuntut klien dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi, antara lain pengalaman. Menurut Tubbs (1992) dalam Giu (2011: 18) auditor berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal; (1) mendeteksi kesalahan, (2) memahami kesalahan secara akurat, (3) mencari penyebab kesalahan. Selain pengalaman, komponen penting dalam suatu keahlian adalah pengetahuan. Gibbins (1984) dalam Hernandianto (2002) menjelaskan bahwa melalui pengalaman auditor bisa memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya. Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih

banyak pengetahuan dan struktur memori yang lebih baik dibanding auditor yang belum berpengalaman. Jadi semakin berpengalaman dan profesional seorang auditor, maka keputusan yang diambil akan semakin mendekati dapat dipertanggung jawabkan. Dan auditor yang berkualitas tinggi diharapkan mampu memberi tingkat kredibilitas yang lebih tinggi bagi para pemakai laporan audit.

Auditor yang menjalankan fungsi penilaian independen disuatu perusahaan sangat dibutuhkan perannya guna menunjang pencapaian kinerja perusahaan yang terbaik. Auditing adalah sebuah fungsi penilaian independen yang dijalankan dalam perusahaan yang digunakan untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian perusahaan. Kualitas auditing yang dijalankan akan berhubungan dengan kompetensi dan obyektifitas staf auditor tersebut. Auditing yang berkualitas akan meningkatkan kualitas hasil kerja auditor yang merupakan salah satu faktor kunci dalam pencapaian kinerja (Albar, 2009).

Dalam penelitian Rahim (2012: 2) Fenomena mengenai kualifikasi personel pemeriksaan ini memang menjadi masalah penting. Seorang pemeriksa mempunyai wawasan yang luas dan mendalam atas segala kegiatan yang diperiksa. Namun pada kenyataannya masih banyak pemeriksa intern yang buta akan seluk beluk kegiatan yang akan diperiksanya. Sehingga kadang-kadang pemeriksa menghabiskan waktu hanya untuk mengenali obyek pemeriksa. Hal itu akan bertambah tidak menguntungkan dengan kualitas dan kapabilitas dari masing-masing pemeriksa yang tidak merata bahkan kurang memadai. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan yang tidak merata (SLTA,

Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana) dan beraneka ragam latar belakang jurusan pendidikan (Ekonomi, Hukum, FISIP, Teknik, dan lainnya).

Di Provinsi Gorontalo ada dua hal yang menyebabkan keahlian aparat inspektorat di provinsi Gorontalo kurang optimal. Yaitu masih minimnya jumlah pegawai pada Inspektorat Gorontalo yang memenuhi syarat untuk menjadi pejabat fungsional auditor, sehingga sampai saat ini struktur kelompok jabatan fungsional belum sepenuhnya terisi. Selain itu, adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tidak berpengalaman (Giu, 2011: 7). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Inspektorat provinsi Gorontalo, jumlah APIP yang ada di Inspektorat provinsi yang melakukan tugas pengawasan sebanyak 75 orang yang terdiri dari 10 auditor yang telah terangkat dan yang memiliki sertifikat JFA, 25 orang yang sudah memiliki sertifikat JFA tetapi belum terangkat menjadi auditor dan sisanya sebanyak 40 orang P2UPD (Pejabat pengawasa urusan pemerintah daerah).

Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan suatu mekanisme yang dapat menciptakan tercapainya kondisi para personel pemeriksa dengan tingkat kualitas memadai. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah seperti pemberian pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Disamping itu pemberian kesempatan kepada para pemeriksa untuk meningkatkan kualitasnya dengan melanjutkan studi formal yang akan mendorong dengan segera terwujudnya tingkat kualitas personel pemeriksa yang memadai (Rahim, 2012: 2).

Berbagai penelitian mengenai profesionalisme auditor, pengetahuan dan pengalaman telah banyak dilakukan diantaranya penelitian dari Yuhertiana dan Widiyanto (2005) tentang pengaruh pendidikan, pengalaman dan pelatihan terhadap profesionalisme auditor pemerintah yang bekerja pada badan pengawas kota Surabaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif terhadap profesionalisme auditor Bawasko dan variabel pendidikan merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya. Sedangkan variabel pengalaman berpengaruh negatif atau berlawanan arah terhadap profesionalisme auditor Bawasko dan untuk variabel pelatihan berpengaruh positif terhadap profesionalisme auditor Bawasko.

Suryanto (2008) meneliti tentang pengaruh pengalaman kerja terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing (study survei di KAP wilayah Surakarta) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja dapat meningkatkan keahlian auditor. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Asih (2006) yang membuktikan adanya pengaruh pengalaman terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing. Penelitian dari Sumardi (2001) tentang pengaruh pengalaman terhadap profesionalisme serta pengaruh profesionalisme terhadap kinerja. Hasil penelitian membuktikan bahwa auditor BPK yang berpengalaman ternyata mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang dan berbagai penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk menguji kembali penelitian terdahulu dari Yuhertiana dan Widiyanto (2005). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni lokasi penelitian yang berbeda tempat dan jumlah sampel juga berbeda, penelitian

ini hanya menguji kembali variabel tingkat pengaruh pendidikan dan pengalaman terhadap profesionalisme auditor pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka penulis termotivasi melakukan penelitian dengan judul tentang **Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Terhadap Profesionalisme Auditor Pada Inspektorat Provinsi Gorontalo.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya pengawasan oleh Inspektorat disebabkan minimnya auditor yang ada di Inspektorat Provinsi Gorontalo , dimana dari 75 APIP yang telah menjadi auditor 10 orang. Sedangkan yang lainnya masih Berstatus pejabat pengawas urusan pemerintah daerah.
2. Masih minimnya jumlah pegawai pada Inspektorat Gorontalo yang memenuhi syarat untuk menjadi pejabat fungsional auditor, sehingga sampai saat ini struktur kelompok jabatan fungsional belum sepenuhnya terisi.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu apakah tingkat pendidikan dan pengalaman berpengaruh terhadap profesionalisme auditor Inspektorat Provinsi Gorontalo?



## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendidikan dan pengalaman terhadap profesionalisme auditor Inspektorat Provinsi Gorontalo baik.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi di Indonesia terutama dalam hal tingkat pendidikan, pengalaman dan profesionalisme kinerja auditor. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Bagi organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai informasi untuk perbaikan kinerja auditor di masa yang akan datang. Bagi akademik, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan kajian lebih lanjut dalam penilaian mengenai tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap profesionalisme auditor pemerintah provinsi lainnya.